



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0388/Pdt.G/2010/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Salon, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu Dagang, bertempat tinggal dahulu di KOTA BENGKULU, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi keluarga

Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan nya tertanggal 13 Oktober 2010 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register: 0388/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 13 Oktober 2010

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2002 di Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/4/08/2002, tanggal 25 Juli 2002;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di di Rumah Orangtua di Kota Bengkulu ;
-
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama:
3.1. ANAK, umur 7 tahun;
Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat suka keluar rumah tanpa ijin Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulangannya sampai malam hari dan bahkan sampai berminggu-minggu;

- Tergugat suka berhutang kepada orang lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
- Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada kabar berita dan tidak pernah menghubungi atau memberi nafkah;
- Bahwa pada akhir Desember 2006 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa jarang pulang ke rumah. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 3 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah, serta Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat dan tempat tinggal Tergugat di kampungnya di Padang, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A nomor: 0388/Pdt.G/20 10/PA.Bn. tanggal 20 Oktober dan tanggal 22 November 2010 melalui Radio Republik Indonesia Cabang Bengkulu, yang telah dibacakan di persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat



lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan materi perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya sebagai berikut :-

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1771074204840004 tanggal 16 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu (P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/4/08/2002 tanggal 25 Juli 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (P2);
3. Surat Keterangan (ghaib) Nomor: 474/23/1007/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Anggut Bawah Kota Bengkulu (P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah menghadirkan saksi keluarga masing-masing :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi sebagai tetangga atau orang



dekat Penggugat ;

- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 5 m dari rumah saksi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis hingga sekitar akhir tahun 2006, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi sebagai orang dekat atau tetangga Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis setelah itu sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2006 yang hingga saat ini telah berlangsung lebih kurang 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar/tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap akan bercerai dari Tergugat dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Menimbang, bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita cara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tidak terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan 2 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan oleh bukti- bukti tertulis, keterangan saksi keluarga Penggugat di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat di persidangan semuanya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, terbukti adanya Kutipan Akta Nikah nomor: 231/4/08/2002, tanggal 25 Juli 2002, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak masing- masing bernama: ANAK umur 7 tahun;
- Bahwa. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis berlangsung lebih kurang 4 tahun setelah itu, Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa, pada akhir tahun 2006 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat bertanya kenapa Tergugat jarang pulang kerumah, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang hingga saat ini telah berlangsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 4 tahun, bahkan Tergugat sampai sekarang tidak ada kabar beritanya Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga dapat dinilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, terutama jika dilihat dari sikap Penggugat yang tidak mau lagi dengan Tergugat, sehingga hal tersebut mengakibatkan dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat (21) serta pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, disamping itu juga gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan telah ternyata Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim tidak dapat lain kecuali mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membela hak dan kepentingannya dimuka persidangan, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak Tergugat dijatuhkan oleh pengadilan, maka sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam buku II edisi 2009 halaman 218, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami Dra. Fauza M sebagai Ketua Majelis, ROZALI, BA.,SH. Dan SULAIMAN TAMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ZUHRI IMANSYAH S.HI. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. FAUZA M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ROZALI, BA., SH

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

ZUHRI IMANSYAH, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P & T | Rp.180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 271.000,- |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat
tanggal.....;